



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1105/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1105/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3/HK.03.1-Kpt/1105/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Urnum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1811);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3/HK.03.01-Kpt/1105/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI dan kebijakan Operasional Implementasi SPIP yang ditetapkan dengan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

T. NOVIAN NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP ACEH BARAT

Sekretaris,

Heri Basiron



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1105/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 ACEH BARAT NOMOR 3/HK.03.1-
 Kpt/1105/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
 ACEH BARAT TAHUN 2022.

KOMPOSISI PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengarah	T. NOVIAN NUKMAN	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat
		SAKTIAN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat
		SABKI MUSTAFA HABLI	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat
		BASRI	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat
		SAIFUL ASRA	Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat
2.	Penanggungjawab	HERI BASIRON	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat
3.	Ketua	TJUT ARINI KESUMA	Kasubbag. Hukum dan SDM
	Anggota Tim Kerja	1. SUTRISMAN	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
		2. ANDI SAYUMITRA	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
		3. T. SULAIMAN	Kasubbag. Data, Program dan Informasi

NO	JABATAN DALAM TIM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1		2	3
		4. T. AMIS ARINDI	Bendahara
5.	Sekretariat	1. KURNIATI	Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM
		2. INTAN KHALIDA MARSAF	Staf Pelaksana Perencanaan Data dan Informasi
		3. INDRA KASMADI	Staf Pelaksana Bagian Umum
		4. FITRAH FALLOVI	Staf Pelaksana Bagian Umum
		5. MUHAMMAD RIZA	Staf Pelaksana Bagian Keuangan
		6. T. AIDYL RAHMAD	Staf Pelaksana Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 4 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

T. NOVIAN NUKMAN

